

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Obat Golongan G (Obat Keras) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah penerapan sanksi tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, rumusan yang terdapat dalam Pasal ini adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).
2. Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Obat Golongan G (Obat Keras) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah kendala internal meliputi terbatasnya aparat penegak hukum, kendala eksternal meliputi terkendala oleh kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat. Kendala lainnya adalah kurangnya Bukti Untuk Dilakukan Penangkapan kurangnya Laporan Dari Masyarakat.

#### **B. Saran**

1. Polisi lebih aktif lagi dalam penegakan hukum tindak pidana pengedar obat golongan G, BPOM, melakukan pengawasan terhadap peredaran obat yang ada di masyarakat, hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Diharapkan kepada pelaku usaha dalam industri farmasi untuk mengikuti aturan perUndang-Undangan yang berlaku agar kejahatan peredaran obat secara ilegal dapat diminimalisir, dan kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat secara ilegal dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terdapat kejahatan peredaran obat secara ilegal di lingkungannya.